



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bone bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bone. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bone, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 16 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., ACPA, CPA (AUSAUSP), CFFA, CFA, CA.

Register Negara Akuntan No. RNA-13085



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 32.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional pada Dua SKPD Belum Berpedoman pada Ketentuan Standar Biaya Masukan ;
2. Surat Keputusan Penetapan dan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD Belum Sesuai Standar Biaya Masukan TA 2022;
3. Manajemen Kas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Belum Memadai; dan
4. Hasil Aset Berwujud yang Memenuhi Definisi Properti Investasi Sebesar Rp11.825.552.450,00 Disajikan pada Aset Tetap.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone antara lain agar :

1. Menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk mengajukan anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat dan kendaraan dinas operasional memperhatikan ketentuan SBM yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Menginstruksikan Kepala SKPD untuk mempedomani ketentuan SBM dalam mengusulkan susunan tim kegiatan di masing-masing SKPD dan mengusulkan honorarium kegiatan dalam RKA SKPD.
3. Menginstruksikan kepada Kepala BKAD untuk menerapkan TSA dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah.

4. Menginstruksikan kepada para Kepala SKPD untuk tertib dalam mengajukan permintaan GU Persediaan dengan memperhatikan anggaran kas SKPD, dan mengajukan permintaan TU Persediaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
5. Menyusun Kebijakan Akuntansi dan SAPD terkait Properti Investasi serta melakukan identifikasi Aset Tetap yang telah memenuhi kriteria Properti Investasi

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 12 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan, No. RNA-3530